



P U T U S A N

NOMOR 140 /PID SUS/2016/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : RADEN SUYATNO Als NONO Bin RADEN
ACHMAD (Alm)

Tempat lahir : Sosok ;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 April 1988 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : I n d o n e s i a ;

Tempat tinggal : Dusun sosok II RT.007 Desa Sosok Kecamatan
Tayan HULu, Kabupaten Sanggau

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Sopir/Wiraswasta ;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d 11 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2016 s/d
21 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 s/d 24 Oktober 2016 ;
4. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan
tanggal 15 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 16 Nopember 2016
s/d 14 Januari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d
29 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
sejak 30 Desember 2016 s/d 27 Pebruari 2017 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum atas kemauan sendiri ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
tanggal 16 Desember 2016 nomor 140/PID. SUS/2016/PT PTK serta berkas

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 140../PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Sanggau nomor.347/Pid.Sus/2016/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 05 Oktober 2016 nomor.reg.perkara: PDM-113/SANGG/10/2016 yang berbunyi sebagai berikut : **Pertama** : Bahwa terdakwa RADEN SUYATNO Als NONO Bin RADEN ACHMAD (ALm) pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di jalan depan SDN 01 Dsn Sosok II Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I “**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 20.00Wib, anggota Polsek Tayan Hulu diantaranya saksi Yulinto Siregar dan saksi Agus Ariyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Raden Suyatno als Nono Bin Raden Achmad (Alm) ada menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Julianto Siregar dan saksi Agus Ariyanto bersama anggota lainnya melaksanakan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 22.50 Wib saksi Julianto Siregar dan saksi Agus Ariyanto bersama anggota lainnya menemukan terdakwa di jalan depan SDN 01 Dsn Sosok II Desa Sosok Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau, Selanjutnya saksi Julinto Siregar menghampiri Terdakwa , dan pada saat akan dihampiri terdakwa merasa takut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kaleng merk Mentos warna hijau dari saku depan kirinya lalu terdakwa buang ke arah belakang terdakwa berdiri akan tetapi saksi Julianto Siregar yang menghampiri Terdakwa mengetahui terdakwa membuang sesuatu , setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk mengambil kotak kaleng merk Mentos warna hijau yang terdakwa buang tersebut lalu dibuka dihadapan terdakwa, saksi Julianto Siregar, saksi Agus Ariyanto serta saksi Heri als Ajung dan beberapa orang yang ada disekitar kejadian.;

Bahwa setelah dibuka ternyata kotak kaleng merk Mentos warna hijau yang Terdakwa buang tersebut terdapat 1 (satu) bungkus pelastik bening kecil

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 140/PID SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelip yang berisikan Narkoba jenis Sabu dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara Tomi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang rencananya untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tayan Hulu guna proses lebih lanjut.;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Badan POM Nomoe : LP-16.098.99.20.05.0485.K Tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP 1963080319991032001 Kepala bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional Kosmetik dan produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak, dengan hasil sebagai berikut :

“ 1 (satu) kantong Kristal berwarna putih diduga sabu-sabu berat Netto 0,0498 (nol koma nol empat Sembilan delapan) gram mengandung **Metamfetamin positif (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ ;

Bahwa Terdakwa Raden Suyatno als Nono Bin Raden Achmad (alm), telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.;

Perbuatan Terdakwa Raden Suyatno als Nono Bin Raden Achmad (alm) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa Raden Suyatno als Nono Bin Raden Achmad (alm) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 22.50 Wib atau seridak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di jalan depan SDN 01 Dsn Sosok II Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau “ **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 140/PID SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib, Anggota Polsek Tayan Hulu diantaranya saksi Julianto Siregar dan saksi Agus Ariyanto mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Raden Suyatno als Nono Bin Raden Achmad (alm) ada menyimpan atau mengasai Narkotika Jenis Sabu , kemudian saksi Julianto Siregar dan saksi Agus Ariyanto bersama anggota lainnya melaksanakan Penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 22.50 WIB saksi Julianto Siregar dan saksi Agus Ariyanto bersama anggota lainnya menemukan terdakwa di jalan depan SDN 01 Dsn Sosok II Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau , selanjutnya saksi Yuliyanto Siregar menghampiri Terdakwa , dan pada saat akan dihampiri terdakwa merasa takut , kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kaleng merk Mentos warna hijau dari saku depan kirinya lalu terdakwa buang kearah belakang terdakwa berdiri akan tetapi saksi Julianto Siregar yang menghampiri terdakwa mengetahui Terdakwa membuang sesuatu, setelah itu terdakwa diperintahkan untk mengambil kotak kaleng merk Mentos warna hijau yang terdakwa buang tersebut lalu dibuka dihadapan terdakwa, saksi Julianto Siregar saksi Agus Ariyanto serta saksi Heri alias Ajung dan beberapa orang yang ada disekitar kejadian.;

Bahwa setelah dibuka ternyata kotak kaleng merk Mentos warna hijau yang terdakwa buang tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berkelip yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari sdr Tomi (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah} yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tayan Hulu guna proses lebih lanjut. ;

- 1 (satu) kantong Kristal berwarna putih diduga shabu-shabu berat Netto 0,0498 (nol koma nol empat Sembilan delapam) gram mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk golongan Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Bahwa Terdakwa **Raden Suyatno als Nono Bin Raden Achmad (alm)**, telah memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 140/PID SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Raden Suyatno als Nono bin Raden Achmad (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Raden Suyatno als Nono Bin Raden Achmad (alm)** pada hari tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di jalan depan SDN 01 Dsn Sosok II DEsa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri** “Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus, sekira pukul 20.00 Wib Anggota Polsek Tayan Hulu diantaranya saksi Julianto Siregar dn saksi Agus Ariyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Raden Suyatno als Nono Bin Raden Achmad (alm) ada menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu , kemudian saksi Julianto Siregar dan saksi Agus Ariyanto bersama anggota lainnya melaksanakan Penyelidikan dan pada hari Rabu 17 Agustus 2016 sekira pukul 22.50 Wib saksi Julianto Siregar dan saksi Agus Ariyanto bersama anggota lainnya menemukan Terdakwa di jalan depan SDN 01 dsn Sosok II Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau , selanjutnya saksi Julianto Siregar menghampiri Terdakwa , dan pada saat akan menghampiri terdakwa merasa takut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kaleng merk Mentos warna hijau dari saku depan kirinya lalu terdakwa buang ke arah belakang terdakwa berdiri akan tetapi saksi Julianto Siregar yang menghampiri Terdakwa mengetahui terdakwa membuang sesuatu, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk mengambil kotak kaleng merk Mentos warna hijau yang dibuang tersebut lalu dibuka dihadapan terdakwa saksi Julianto Siregar, saksi Agus Ariyanto serta saksi Heri als Ajung dan beberapa orang yang ada disekitar kejadian.;

Bahwa setelah dibuka ternyata kotak kaleng merk Mentos warna hijau yang terdakwa buang tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berkelip dan berisikan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari sdr Tomi (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 570.000 (limaratus tujuh puluh ribu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 140/PID SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah} yang rencananya untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barabg bukti dibawa ke Polsek ayan Hulu guna proses lebih lanjut. ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.098..99.20.05.0485.K Tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas Sumpah jabatan oleh Dra Ketut Ayu Sarweteni Apt NIP 196308031991032001 Kepala BidangPenguji Produk Terapatik, Narkotika, Obat TraMdisional Kosmetik Dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong Kristal berwarna putih diduga shabu-shabu berat Netto 0,0498 (nol koma nol empat Sembilan delapan) gram mengandung Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa Raden Suyatno als Nono Bin Raden Achmad (alm) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI 2009 tentang Narkotika.;

Setelah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 21 Nopember 2016 nomor. reg. perkara: PDM-113/SANGG/11/2016 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RADEN SUYATNO ALS NONO Bin RADEN ACHMAD (Alm) , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Suyatno Als Nono Bin Raden Achmad (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) bungkus plastic bening kecil berkelip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0498;
 - b. 1 (satu) kaleng merk Mentos warna hijau ;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Bellphone warna hitam dan bir;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 140/PID SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk LEVI STARAUSS & CO.;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 347/Pid. Sus/2016/PN Sag ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Raden Suyatno als Nono bin Raden Achmad alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000.,00 (satu Milyar rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berkelip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berta netto 0,0498 ;
 - 1 (satu) kaleng merk Mentos warna hijau ;
 - 1 (satu) Handphone merk Bellphone warna hitam dan bir
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk LEVI STARAUSS & CODirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 347/Pid.Sus/2016/PN Sag;

Setelah membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Rossanti pada Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 05 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 140/PID SUS/2016/PT PTK



Setelah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 7 Desember 2016 ditujukan kepada Erlan Lidiensyah, sh/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa Raden Suyatno Bin Raden Achmad Alm untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya tersebut, sehingga tidak jelas secara personal, bagi Majelis tingkat banding keberatan apa yang dimaksudkan Terdakwa atas permohonan bandingnya tersebut, demikian juga Penuntut Umum tidak memberikan respon secara tertulis atas putusan yang diajukan banding tersebut, sehingga bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan permohonan banding tersebut yang diajukan oleh Terdakwa secara utilitas adalah menyangkut keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 347/Pid. Sus/2016/PN Sag beserta semua bukti-buktinya, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

“ bahwa dalam perkara ini berat barang bukti shabu hanya 0,0498 gram, dan oleh karena Jaksa Penuntut umum juga mendakwakan dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternative pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Jaksa Penuntut umum mengembalikan berkas ke Penyidik untuk melengkapi pemeriksaan Urine Terdakwa pada Laboratorium, sehingga dapat diketahui secara pasti apakah Terdakwa sebagai pemakai/ pengguna, apa lagi berdasarkan keterangan saksi Julianto Suregar dan Agus Ariyanto serta keterangan Terdakwa “ **barang bukti shabu tersebut yang didapat akan digunakan sendiri oleh Terdakwa** “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,00(satu Miliar rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah dirasakan terlalu berat serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa , hal mana disebabkan Terdakwa masih muda usia serta belum pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat memandang perlu untuk mengadakan perubahan sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 347/Pid.Sus/2016/PN Sag yang dimintakan Banding tersebut harus diubah, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan hukum haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar Terdakwa dapat lebih baik berperilaku dikemudian hari, dan bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebaliknya bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan berdampak positif bagi Terdakwa dan juga masyarakat, sehingga putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan juga masyarakat ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 140/PID SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RADEN SUYATNO Als NONO Bin RADEN ACHMAD (Alm) tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 347/Pid.Sus/2016/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa Raden Suyatno Als Nono Bin Raden Ahmad (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki narkoba golongan I ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berkelip yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0498 ;
 - 1 (satu) kaleng merk Mentos warna hijau ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Bellphone warna hitam dan bir ;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Levi Starauus & Co Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 6 .Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 oleh kami RONIUS, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUHARJONO, S.H M.H. dan SYAMSUL QAMAR,S.H M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 140/PID SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh IRWAN JUNAIDI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota:

1 SUHARJONO, S.H. M.H.

2 SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

RONIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN JUNAIDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)